

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP
PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA
SAWIT DI PERKEBUNAN KECAMATAN BESITANG
(STUDI DI POLSEK BESITANG)**

SKRIPSI

OLEH:

JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK

19.840.0082



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP
PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA
SAWIT DI PERKEBUNAN KECAMATAN BESITANG
(STUDI DI POLSEK BESITANG)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK

19.840.0082



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang)

Nama : Josias Daniel Hamonangan Sitinjak

NPM : 198400082

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keadilan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M Citra Ramadhan, S.H., M.H


Aris Kardika, S.H., M.H

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Desember 2023



Josias Daniel H Sitinjak

NPM: 198400082

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UP KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanggung jawab dibawah ini:

Nama : JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK
NPM : 198400082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLIKASI HUKUM ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN KECAMATAN BESITANG (STUDI DI POLSEK BESITANG)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal 12 Desember 2023

Yang menyatakan



Josias Daniel H Sitinjak

NPM: 198400082

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/ 27 Mei 2001
Alamat : Link. I Kp. Lalang ,Kec, Besitang
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Dermawan Sitinjak,SH
Ibu : Sulastri Br. Manurung
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN 054922 Bukit Selamat) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMPN 1 Besitang) : Lulus Tahun 2016
SMA (SMAN 1 Babalan) : Lulus Tahun 2019
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN KECAMATAN BESITANG (STUDI DI POLSEK BESITANG)

Oleh:

JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK

NPM:19.840.0082

BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi pada masyarakat. Proses penegakan hukum yang tepat menjadi tombak dalam pengurangan kejahatan pencurian. Penolakan pengaduan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap korban tindak pidana pencurian ringan buah kelapa sawit berdampak pada hak-hak korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dilingkungan Kepolisian Sektor Besitang serta Upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk mempertahankan haknya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Khusus. Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif analitis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, penelitian lapangan (*field research*), dan Wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis di Kantor Kepolisian Sektor Besitang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kepolisian Sektor Besitang tidak sesuai sebagaimana mestinya sebab PERMA tersebut hanya mengatur tentang batasan kerugian dan jumlah denda yang terdapat didalam KUHP tanpa merubah isi pada KUHP, oleh karena itu penolakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Besitang sebagai aparaturnegak hukum tidak tepat dan telah melanggar Undang-Undang dan berbagai upaya dapat dilakukan oleh korban salah satunya melapor kepada Propam Polri atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.s

Kata Kunci : Implikasi; Perma Nomor 2 Tahun 2012; Tindak Pidana; Pencurian Kelapa Sawit; Perkebunan

ABSTRACT

**THE LEGAL IMPLICATIONS OF PERMA NUMBER 2 OF 2012 TOWARDS
THE COMPLETION OF THE CRIMINAL ACT LIMITATION OF PALM
OIL THEFT IN BESITANG SUBDISTRICT PLANTATIONS
(A STUDY AT BESITANG SECTOR POLICE)**

BY:

JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK

REG. NUMBER: 198400082

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Palm oil theft is a common crime that occurs frequently in the society. Proper law enforcement process is the spearhead in reducing theft crimes. Dismissal of complaints filed by the police against the victims of the petty theft crime of palm oil fruits affects the rights of criminal act victims. This research aimed to determine how PERMA (Supreme Court Regulation) Number 2 of 2012 was implemented within the Besitang Sector Police and the efforts made by the victims to defend their rights in the crime of palm oil theft. This research used statutory and distinctive approaches. The nature of this thesis research was analytical descriptive. The data collection techniques used were document study, field research, and interviews conducted directly by the author at the Besitang Sector Police Office. The research results showed that the implementation of PERMA Number 2 of 2012 in the Besitang Sector Police was not proper because the PERMA only regulated the limits of losses and the number of fines contained in the Criminal Code without changing the content of the Criminal Code. Therefore, the rejection made by the Besitang Sector Police as a law enforcement officer was improper also violated the law and various efforts can be made by the victim, one of which was to report to Propam Polri (Profession and Security of the National Police of the Republic of Indonesia) for violations committed by members of the police.

Keywords: *Implications; Perma Number 2 of 2012; Criminal Act; Palm Oil Theft; Plantation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Sihol Sulastri Marito Br Manurung atas jerih payah dan do'a nya yang selalu menyertai penulis dan juga kepada ayahanda Robertus Dermawan Hasudungan Sitinjak, S.H yang selama ini selalu mendoakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan menjadi pedoman dalam diri penulis untuk terus termotivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor ii Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Pembimbing I Penulis dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH.,MH, Selaku Pembimbing II Penulis dan Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.,MH, Selaku Sekretaris Penulis dan Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Papa saya Dermawan Sitinja, SH dan Mama saya Sulastri Br Manurung karena telah memberikan *support* secara formil maupun materil dan memberikan doa sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada Kakak saya Cicilia Abigail Valmaru Sitinjak,SH yang saya cintai karena telah memberikan dukungan dan doa-doa sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
10. Kepada sahabat-sahabat KLINIS EXPLISIT REBORN yang sangat saya cintai yang mana sudah memberikan bantuan, motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
11. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Angkatan 2019 terkhusus kelas regulat B Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Kepada Bapak AKP T.C Sihite Selaku Kepala Kepolisian Sektor Besitang atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian.
13. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala perbuatan baik semua pihak kepada penulis kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan diri penulis, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 12 Desember 2023
Penulis

Josias Daniel H Sitinjak
NPM. 198400082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGATAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Ringan	20
2.2.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	27
2.3.1 Pengertian Pencurian	27
2.3.2 Jenis-jenis Pencurian	29
2.4 Tinjauan Pustaka tentang Perkebunan Kelapa Sawit	34
2.4.1 Pengertian Perkebunan	34
2.4.2 Dasar Hukum Perkebunan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metodologi Penelitian	38
3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Sifat Penelitian	39
3.2.3 Teknik Penelitian	39

3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Di Lingkungan Kepolisian Sektor Besitang	42
4.1.1 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Ringan.....	42
4.1.2 Peran Kepolisian Atas Pengaduan Korban Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	50
4.1.3 Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Di Lingkungan Kepolisian Sektor Besitang.....	56
4.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban untuk Mempertahankan Haknya Dalam Tindak Pidana pencurian Kelapa Sawit.....	64
4.2.1 Hak-hak Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.....	64
4.2.2 Upaya Hukum Korban Untuk Mempertahankan hak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial berasal dari sektor perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.¹ Komoditas perkebunan tersebut tentulah dapat dijadikan salah satu sumber untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga harus terus ditingkatkan baik secara jumlah maupun kualitasnya melalui pengelolaan untuk kebutuhan pangan, bahan, bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.

Komoditas perkebunan adapun diantaranya yaitu kelapa sawit, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan kelapa sawit saat ini semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang terpengaruh untuk melakukan pencurian kelapa sawit dengan alasan menambah pekerjaan sampingan dan memperoleh keuntungan yang cepat.²

Tindak pidana pencurian tersebut salah satunya terjadi di Sumatera Utara yang kerap kali terjadi tindak pidana. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

² Santoni Fajar Rizki, Adi Hermansyah, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 4 (November 2019), hal. 627

Utara jumlah tindak pidana di Sumatera Utara Pada Tahun 2021 sampai 36.635. Berdasarkan data tersebut salah satu tindak pidana yang sering kali terjadi yaitu tindak pidana pencurian. Sumatera Utara juga merupakan Provinsi yang memiliki kasus kejahatan paling banyak di Indonesia.³

Maraknya kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni banyaknya pengangguran, dan pengaruh narkoba atau obat-obatan lainnya yang masuk kedalam golongan narkotika. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa hal yang memicu semakin maraknya pelaku tindak pidana pencurian yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat kurang mampu. Sebagai akibatnya, beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang kerap kali terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan masalah yang sangat merugikan bagi banyak pihak, diantaranya masyarakat kecil yang memiliki perkubunan yang tidak cukup luas namun hasilnya sering kali dicuri oleh orang lain. Pencurian yang kerap kali dilakukan pada dasarnya tidak terlalu besar namun berulang kali dilakukan. Sehingga tindak pidana pencurian kelapa sawit tidak masuk pada jenis tindak pidana berat, karena pada dasarnya pencurian kelapa sawit yang kerap kali terjadi masuk kepada jenis tindak pidana Pencurian Ringan.

³ <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html>, dikutip pada tanggal 14 November 2022, Pukul 22.15 WIB.

⁴ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2012), hal. 41

Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh para pelaku kepada masyarakat membuat mereka bingung dalam menghadapi para pelaku untuk tidak lagi melakukan pencurian di perkebunan yang mereka miliki. Alasan tersebut timbul karena respon dari penegak hukum juga dianggap tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha perkebunan. Berdasarkan hal tersebut perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penegakannya khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.⁵

Tindak pidana pencurian diatur didalam Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Didalam Pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa pencurian diatas yang dilakukan dengan jumlah diatas Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, namun Pasal ini menjadi berubah dengan adanya PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang batasan jumlah kerugian dalam tindak pidana pencurian.

Tindak pencurian Sawit dikatakan tergolong kepada jenis tindak pidana ringan karena pada dasarnya saat terjadi pencurian orang tersebut jarang sekali melakukannya sampai pada jumlah kerugian Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus).

⁵ Joko Pribadi, Mhd. Arif Sahlepi, Suci Ramadani "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)". *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol.1 No. 01 (Mei 2021), hal. 6

Meskipun begitu tindak pidana ini dapat menimbulkan keresahan dan kerugian dalam masyarakat khususnya masyarakat kecil yang mempunyai kebun yang tidak luas dan masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal di lingkungan yang sering kali terjadinya pencurian.

Tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. PERMA tersebut mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam PERMA ini batasan kerugian dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 pada awalnya dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi seribu kali. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut membuat Penertiban terhadap pelaku juga semakin ringan karena mengingat bahwa ancaman pidananya hanya 3 bulan, tersangka atau termohon tindak pidana ringan tidak dapat dipidana, dan metodologi penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian cepat. Apalagi kasus-kasus tersebut tidak bisa dimohonkan kasasi. Banyak orang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena mereka merasa tidak ada gunanya membuat laporan dengan asumsi secara kebetulan, pelakunya masih dibiarkan berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya di kemudian hari.⁶

Penerbitan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya di bawah 2,5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya

⁶ Sejahtera Immanuel Ginting, thesis, "*Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2. Tahun 2012*", fakultas Hukum, Universitas Medan Area, (2022), hal. 4

pencurian uang dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah.⁷ Namun kekhawatiran itu kerap kali terjadi pada masyarakat maupun perusahaan dimana pencurian kelapa sawit ini terus terjadi karena adanya pemikiran para pelaku pencurian bahwa dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung ini membuat mereka semakin tidak takut karena hukuman atau ancamannya tidak menakutkan, sehingga para pelaku tindak pidana pencurian tersebut tetap terus melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan perusahaan maupun perkebunan masyarakat kecil.

Penertiban pelaku tindak pidana perkebunan lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam Pasal 55 huruf d dinyatakan larangan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana dalam Pasal 107 dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.- (empat miliar rupiah).

Kecamatan Besitang merupakan salah satu daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit dari yang luasnya sekala kecil sampai pada sekala cukup besar, dengan banyak dan luasnya perkebunan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat besarnya peluang bagi orang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi di kehidupan masyarakat Besitang. Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang kerap kali terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada Tahun 2020 seorang petani kelapa sawit mengalami kerugian akibat terjadinya pencurian pada kebun kelapa sawit miliknya. Kerugian terhadap

⁷ *Op.cit*, hal.10

pencurian kelapa sawit ini tidak hanya sekali terjadi pada perkebunannya namun terjadi berulang kali. Setelah mengetahui pelaku pencurian korban melakukan pelaporan ke kantor Kepolisian Sektor Besitang, namun ketika korban melakukan pelaporan ke pihak kepolisian laporan yang ia berikan ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan pencurian yang dilakukan oleh si pelaku di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga merupakan tindak pidana ringan. Pada hakikatnya seorang anggota polisi dilarang menolak laporan dari masyarakat hal ini sebagaimana tercantum didalam Pasal 15 huruf A Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa anggota kepolisian dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk melapor kepada pihak kepolisian ini juga diatur didalam Pasal 108 Ayat (1) sampai (3) KUHAP.

W. J. S. Poerwodarmita mengemukakan bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁸ Hal ini jelas menegaskan bahwa seyogyanya anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu harus mengedepankan keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat sehingga akan timbulnya kenyamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Polisi adalah ujung tombak

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 549

dalam *integrated criminal justice system*, di tangan polisilah terlebih mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan.⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengatur apa yang menjadi fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari Kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua fungsi tersebut baik sebagai unsur sistem peradilan pidana ataupun alat pengendalian sosial berkaitan dengan pranata pokok Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi

⁹ Fikry Latukau, " *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* ", Thakim, Vol. 15 No. 01 (Juni 2020), hal. 5

¹⁰ Munte, Mey Aplah, thesis, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus: di Polres Labuhanbatu)*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, (2022), hal. 6

juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit Di Kecamatan Besitang (Studi di Polsek Besitang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Bagaimana Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Di Lingkungan Kepolisian Sektor Besitang?
- 2) Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Untuk Mempertahankan Haknya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Pemberlakuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 di Lingkungan Kepolisian Resort Besitang..
- 2) Untuk Mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Untuk Mempertahankan Haknya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat serta penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun data sekunder bagi penelitipeneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi penulis dan penulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi penulis dengan judul “Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencuria Kelapa Sawit Di Perkebunan Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang)” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun ada beberapa judul terkait dengan tindak pidana pencurian sawit, antara lain:

1. Fadillah Harahap, 1406200588, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir)”.
Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 02 Tahun 2012 di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?
 - b. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Negeri Lama dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?
 - c. Apa upaya untuk mengatasi hambatan Kepolisian Sektor Negeri Lama dalam mengatasi atau menanggulangi pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?
2. Muhammad Khaidir Ali Harahap, 1406200220, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)”.
Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?
 - b. Bagaimana modus operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?
 - c. Bagaimana penanggulangan tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?

3. Riska Solina Situmorang, 02011181621119, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya dengan Judul “ pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam skripsi ini kajian topik bahasan yang diteliti mengarah pada aspek kajian terkait **”Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit”**. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Di Lingkungan Kepolisian Sektor Besitang?
2. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Untuk Mempertahankan Haknya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit?

Penelitian skripsi ini dilakukan pada wilayah Kecamatan Besitang dan studi yang dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Besitang. Sehingga terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis tidak ada kesamaan dengan penelitian penulis sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering juga disebut dengan “ *strafbaar feit* “. Istilah “ *strafbaar feit* “ sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.¹²

Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”¹³

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dibentuk dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban harus ditaati oleh setiap

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hal.19

¹² Nirwana Ginting, Skripsi, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, “Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi”, *Digital Repositori Universitas Quality Berastagi*, (2021), hal.12

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-5*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hal. 219.

warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹⁴

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵

Tindak pidana juga diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹⁷

¹⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 7

¹⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 22

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 16

¹⁷ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2015), hal. 60

Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁸

Adapaun untuk meperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar feit*, maka dapat dilihat dari pendapat para sarjana dan ahli tentang apa yang di maksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.

- a. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.¹⁹
- b. R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perubuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁰
- c. Hazewinkel memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *starfbaarfeit* merupakan suatu prilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal. 15

¹⁹ *Ibid*, hal. 71

²⁰ *Ibid*, hal.72

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²¹

- d. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²²
- f. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- h. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- i. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

²¹ *Ibid*, hal. 172

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2019), hal.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³

Alasan dari Simons merumuskan uraian seperti di atas yaitu :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*".²⁴

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.²⁵

²³ *Ibid*, hal. 75

²⁴ Diakses Pada: [Http://www.pengantarhukum.com](http://www.pengantarhukum.com), Tanggal 16 November 2022, Pukul 23:38 WIB

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 83

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan Pidana yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.²⁶

Setelah melihat definisi dan pengertian lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hal. 38

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁷

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana ketika memenuhi Unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tindak menurut beberapa tokoh memiliki perbedaan, namun secara prinsip memiliki inti yang sama. Menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.²⁸

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).²⁹

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Sementara menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.³⁰

²⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stori Grafika, 2012), hal. 211

²⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.81

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain dengan sekala kecil. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan batasan yang jelas dalam mendefinisikan tindak pidana ringan, tetapi tindak pidana ringan digolongkan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam acara pemeriksaan ringan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun untuk mengetahui defisini dari tindak pidana ringan dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli maupun para sarjana yang mana di antaranya memberikan arah pengertian, atau konsep, atau kriteria tindak pidana ringan yakni:

- 1) Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.³¹
- 2) Simanjatak T., bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam

³¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 99

penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya;³²

- 3) Hidayatullah, bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.³³

Berdasarkan KUHAP yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ringan ketiga suatu kerugian itu lebih dari Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah kerugian ini menjadi berubah ketika muncul PERMA Nomor 02 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemenuhan jumlah kerugian ini yang menjadi problematika dikalangan masyarakat dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit.

³² T. Simanjuntak, *Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), 4. sebagaimana dikutip oleh Zurianto, 2007, Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Tegal, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

³³ Obyadhillah, Vikha Anie, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, "Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan", (2021), hal. 66-67

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan dalam kasus pencurian kelapa sawit pada dasarnya tidak harus menggunakan batasan yang termuat dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tersebut karena pada hakikatnya pada saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara tegas dengan batasan kerugian yang tidak harus mencapai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2.2.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ringan serta jenis – jenis tindak pidana ringan semua telah termaktub didalam Pasal – Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dapat dilihat apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana ringan tersebut.

Adapun yang menjadi yang menjadi dasar perbutan tersebut merupakan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut;

a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda baling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana

paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)

“Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidanapenjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).”

d. Merintang jalan (Pasal 178)

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalanghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

”Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).”

f. Merusak surat maklumat (Pasal 219)

“Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan Undang-Undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

- g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

- h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat 1-2).

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.”

- i. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

- j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satubulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00- (empat ribu lima ratus rupiah).”

k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00- (empat ribu lima ratus rupiah).

m. Pencurian ringan (Pasal 364).

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).”

n. Penggelapan Ringan(Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

o. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam

sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p. Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497).

“Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjarapaling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) barangsiapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan.

Ketentuan atas kerugian yang terdapat didalam Pasal diatas menjadi terdapat perubahan dengan menculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu merubah batasan dalam perkaraperkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang awalnya dibatasi minimal Rp 250,- (sembilan ratus rupiah) kemudian menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini menjadi seribu kali lipat dari jumlah kerugian yang terdapat didalam KUHP.

Penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda merupakan suatu aturan yang menjadi permasalahan dikalangan masyarakat terkhusus pemilik kebun kelapa sawit. Kemunculan PERMA ini seyogyanya tidak dapat diterapkan dalam pencurian kelapa sawit yang mana tidak mungkin pencurian tersebut sampai batas

sebagaimana telah ditentukan di dalam PERMA tersebut. Masyarakat perlu adanya suatu aturan tegas yang mengenai hal tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut baik secara diam – diam tanpa sepengetahuan si pemilik maupun secara paksa. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁵ Kata pencuri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara mencuri. Jika menunjuk kata pencuri maka hal itu tidak lepas dari kata mencuri sebagai bentuk kata kerjanya. Kata mencuri berarti, mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.³⁶ Dalam Kamus Hukum pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 5

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 9-10.

³⁶ Hasan Alwi, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hal. 225

atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁷ Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³⁸

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 362, 363, 364, 365 KUHP.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”. Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari
 - a. Perbuatan mengambil.
 - b. Objeknya suatu benda.
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud.
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki.
 - c. Dengan melawan hukum.”

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 85

³⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 499

Sehingga dari Pasal-Pasal yang telah ditulis diatas dapat disimpulkan bahwa Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.³⁹

2.3.2 Jenis-jenis Pencurian

Maju perkembangan zaman diikuti dengan banyaknya jenis tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam BAB XXII Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan bahwa pencurian termasuk kedalam beberapa jenis yang mana ini diatur dari Pasal 362, 363, 364, 365 KUHP. Adapun jenis – jenis pencurian tersebut yakni:

1) Pencurian biasa

Pencurian biasa terdapat didalam Undang - Undang pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyakbanyaknya sembilan ribu rupiah”.

Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”. Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2022), hal.

jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

- b) Yang diambil adalah “barang” Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.
- c) Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.
- d) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.⁴⁰

2) Pencurian Dengan Pemberatan

⁴⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 38.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

a) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh Undang-Undang dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.⁴¹

3) Pencurian ringan.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam

⁴¹ *Ibid*, hal. 52

sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.⁴²

4) Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- b) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan

⁴² P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hal. 50

kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

- c) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.⁴³

Seseorang dapat dikatakan terbukti telah melakukan pencurian, maka orang tersebut harus terbukti pula telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal – Pasal pencurian KUHP. Walaupun undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam setiap Pasal pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, namun tidak pula dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja baik ada faktor kesempatan maupun faktor lainnya, karena berdasarkan hukum pidana positif tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

⁴³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hal. 98

2.4 Tinjauan Pustaka tentang Perkebunan Kelapa Sawit

2.4.1 Pengertian Perkebunan

Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas. Perkebunan biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis. Perkebunan digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ketempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan dijelaskan:

“Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.”⁴⁴

Perkebunan adalah salah satu komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dalam pemasukan devisa Negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas.

Komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan pesat pada saat ini yakni perkebunan kelapa sawit, yang mana telah menggeser kedudukan perkebunan karet sebagai komoditas unggulan. Besarnya peminatan membuka perkebunan sawit juga dilatar belakangi dari sebuah pertimbangan yakni sektor perekonomian.

Tanaman kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai jual yang tinggi dan sebagai penyumbang devisa

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Perkebunan.

terbesar bagi negara Indonesia apabila dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola melalui usaha perorangan dengan skala kecil, maupun yang skala besar dikelola melalui perusahaan yang berbadan hukum.⁴⁵ Namun pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjadi terkendala dengan banyaknya pencurian yang membuat perkembangan hasil yang didapatkan dari perkebunan ini berkurang.

Pemekaran lahan perkebunan kelapa sawit tentu sangat menguntungkan Negara karena akan menambah pendapatan pada sisi perekonomian, walaupun dari sisi lingkungan perlu mendapat perhatian yang khusus, karena pemekaran perkebunan ini akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi bila pemekaran lahan perkebunan ini dilakukan dengan menebang hutan alami. Sehingga dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah diharapkan memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan produksi, tetapi di lahan yang tidak produktif.⁴⁶

2.4.2 Dasar Hukum Perkebunan

Perkembangan Komoditas perkebunan tentu menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur jalannya roda perekonomian yang mana berujung pada terbentuknya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang

⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

⁴⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 545

mana hal ini menjadi ladasan secara Yuridis dalam menjalankan pengelolaan perkebunan.

Dalam pengelolaan perkebunan tentu memiliki landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraannya yang mana bertumpu pada asas kemanfaatan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian,kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan,kearifan local, kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 3 Nomor 39 Tahun 2014 adapun tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan												
		Agustus 2022				Januari 2023				April 2023				Juli 2023					Desember 2023											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4								
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■																	
4.	Penelitian													■	■	■	■													
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■									
6.	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
7.	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Polisi Sektor Besitang, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabuapten Langkat, Sumatera Utara 20859.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari dengan norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁷ Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelaitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan,dan peraturan – peraturan lainnya.
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Tindak Pidana, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hal.51

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normative yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu yang normatif.⁴⁸

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui Implikasi Hukum atas PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang).

3.2.3 Teknik Penelitian

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁸ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal.163

3.2.3.1 Studi dokumen

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

3.2.3.2 Penelitian Lapangan

Penulis langsung melakukan studi atas Implikasi Hukum atas PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang)

3.2.3.3 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian Resort Besitang.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta terhadap Implikasi Hukum atas PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Kecamatan Besitang (Studi Di Polsek Besitang) .Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 1) Secara eksplisit PERMA Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur tentang jumlah kerugian dan jumlah denda didalam KUHP. sehingga pemberlakuan PERMA N0.2 Tahun 2012 dilingkungan Polsek Besitang terdapat misinterpretasi. Sebab pihak Kepolisian Sektor Besitang menolak pengaduan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian kelapa sawit. Sehingga penolakan tersebut berdampak pada tujuan hukum terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
- 2) Berbagai upaya hukum dapat dilakukan oleh korban dalam penolakan pengaduan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan cara pengaduan kepada kantor kepolisian tingkat yang lebih tinggi yaitu Polres, melakukan pengaduan kepada DivPropam Polri baik secara langsung dan tidak langsung.

5.2 SARAN

- 1) Guna menghindari misinterpretasi anggota kepolisian harus diberikan pemahaman yang konkrit terhadap penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, sehingga tidak ada kesalahan terhadap penerapan hukum.
- 2) Guna mempertahankan hak atas penolakan pengaduan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian maka upaya melaporkan kepada DivPropam merupakan hal yang paling konkrit untuk mendapatkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, A, (2022), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media

----- (2019), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ilyas, A, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia

Hamzah, A, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Anonim, (2010), *Buku Panduan Teknis Budidaya Tanaman Kakao, Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Tahun 2009*, Jakarta: Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Wijayanti, A, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung

Barda Nawawi Arief, (2018), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada media

----- (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana

Ilham, B, (2008), *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada

Eddy O.S. Hiariej, (2015), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Depdikbud, (2021), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka

Gomgom T. P. Siregar, Silaban. R, (2020), “ *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*”, Medan: CV.Manhaji

Rinaldi, K, Dinilah, A, Yadi Prakoso, B, dkk, (2022), *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya*, Malang: Ahlimedia Press

E.Y. Kanter, (2012), *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni AHMPTHM

Alwi, H, (2013), *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Marwan, M, Jimmy, P, (2009), *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, Surabaya: Reality Publisher

Moeljatno, (2015), *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

P. A F. Lamintang, (2009), *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru

----- (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. CitraAditya Bakti

R. Soesilo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia

Tomalili, R, (2012), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Atmasasmita, R, (1996), *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta

- Soekanto, S, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
(Jakarta: T. Raja Grafindo Persada
- (2011), *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, (2018), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Suharto RM, (2002), *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai
Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi, (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di
Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Prasetyo, T, (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tongat, (2012), *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang: UMM
Press
- Andrisman, T, (2009), *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- WJS. Poerwadarminta, (2011), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka
- Harahap, Y, (2015), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta:
Sinar Grafika
- Ompu Jainah, Z, Rusli, T, Faturrahman, Utoyo, M, dkk, (2019), *Sisi
Pembangunan Hukum Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan KapolRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Dona Budi Kharisma, "Format Kepolisian Di Masa Pandemi" *Jurnal Rechts
Vinding*, Vol. 1 No. 1 (Agustus, 2010)

Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan
Pidana", *Thakim*, Vol. 15 No. 01 (Juni 2020).

Huda, Muhammad Nurul, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Kudus, *Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam
Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan
Negeri Jepara)*, (2022).

Joko Pribadi, Muhammad Arif Sahlepi, Suci Ramadani "Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang
Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)". *Kumpulan
Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol.1 No. 01 (Mei 2021).

Kelvin Purba, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Adma Jaya, “Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme”, (2018)

Mahesa Kholiq, Dewi Haryanti, Ayu Efridadewi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Di Perairan Batam (Studi Pada Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai)”, *Student Online Journal*, Vol. 2 No. 1 (Oktober 2021).

Munte, Mey Aplah, thesis, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus: di Polres Labuhanbatu)*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, (2022).

Nirwana Ginting, Skripsi, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, “Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi”, *Digital Repositori Universitas Quality Berastagi*, (2021).

Obyadhillah, Vikha Anie, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ”Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan”, (2021).

Rini Anggraini, Hernimawati, Pebriana Marlinda, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Kantor POLSEK Lima Puluh Kota Pekanbaru”, *Jurnal Adminitrasi Publik Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (September 2020)

Sejahtera Immanuel Ginting, thesis, "*Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan mahkamah*

Agung (PERMA) No. 2. Tahun 2012", fakultas Hukum, Universitas Medan Area, (2022).

Santoni Fajar Rizki, Adi Hermansyah, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 4 (November 2019).

D. Website

<https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html>,

dikutip pada tanggal 14 November 2022, Pukul 22.15 WIB.

[Http://Www.Pengantarhukum.Com](http://Www.Pengantarhukum.Com), dikutip pada tanggal 16 November 2022, Pukul 23:38 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan, Dikutip Pada Tanggal 28 Juli 2023, pukul 20:30 WIB

E. Hasil Penelitian

Hasil wawancara Hasil Wanwancara dengan Bapak AKP T.C Sihite Selaku Kepala Kepolisian Sektor Besitang, Tanggal 19 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Selesai Penelitian


KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT LANGKAT
SEKTOR BESITANG

Jalan Jenderal Sudirman 208 Besitang 20859 Besitang, 20 Juni 2023

Nomor : B/ 17 /VI/RES.1.24/2023/Reskrim
Klasifikasi : Konfidensial
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan :
a) Undang-undang RI NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b) Surat dari Dekan Universitas Medan Area Nomor:172/FH/01.10/2023 tanggal 19 April 2023 Perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara

2. sehubungan dengan Rujukan tersebut diatas,bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : **JOSIAS DANIEL HAMONANGAN SITINJAK**
NIM : 198400082
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan Kecamatan Besitang (Studi di Polsek Besitang)

3. Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara kepada Bapak Kapolsek Besitang dengan Fokus kajian sebagaimana surat tersebut di atas,dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang di peroleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.


KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BESITANG
Selaku Penyidik
ERISNO CARLOS SIHITE,SH
SALINAN NRP 75110337
SEKTOR B45

Tembusan :
1. Kapolres Langkat
2. Kabag SDM Polres Langkat



Lampiran II. Pertanyaan Wawancara dan Hasil Penelitian


Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber : AKP T.C Sihite

Tempat : Kepala Kepolisian Sektor Besitang

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Polsek Besitang pada kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit?
 - ⇒ Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang maka setelah korban melapor kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan tahap penyidikan dan penyidikan yaitu dengan mengumpulkan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi kemudian priksa tersangka lalu dilimpahkan ke JPU.
Dalam proses penegak hukum apakah ada perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian biasa ?
 - ⇒ Tidak ada bedanya dalam prosesnya tetap sama hanya saja pencurian ringan tidak dapat di tahan.
2. Apa saja unsur yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tersebut masuk pada kategori tindak pidana pencurian ringan?
 - ⇒ Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:
 - Kerugian dibawah dua juta lima ratus
 - Dilakukan diruang terbuka
 - Menyebabkan kerugian terhadap orang lain
3. Bagaimana proses pihak kepolisian dalam menjamoin bahwa pelaku tidak akan lari sebab berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2012 pelaku tidak dapat ditahan?
 - ⇒ Dalam menjamin pelaku tidak melarikan diri maka keluarga harus memberikan jaminan berupa surat tanah atau lainnya sebagai jaminan.
4. Apabila Recidivism melakukan tindak pidana pencurian ringan dapat dilakukan penangkapan?
 - ⇒ Tetap tidak bisa, sebab pencurian kelapa sawit tersebut terjadi pada perkebunan masyarakat dan dibawah dua juta lima ratus maka tidak dapat di proses hal ini dikarenakan adanya Perma Nomor 02 Tahun 2012 sehingga terhadap si pelaku tidak dapat di proses karena tergolong tindak pidana ringan.
5. Dengan tidak dapat ditahannya pelaku sehingga bagaimana dengan keamanan masyarakat?
 - ⇒ Terhadap pelaku akan diberikan pengawasan baik dari keluarga maupun masyarakat sehingga apabila pelaku melakukan tindak pidana maka akan segera dilaporkan dan polisi akan bergerak.
6. Apa kesulitan yang dihadapi kepolisian dalam menindak pidana ringan ?

- ⇒ Sebab sedikitnya jumlah kerugian yang dialami korban dan pencurian yang dilakukan pelaku sehingga bagi pelaku akan terjadi pertimbangan yang besar dalam menindaknya.
7. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar pelaku pencurian dapat ditindak pidana?
- ⇒ Upaya yang dapat dilakukan yaitu:
- Membentuk KUD
 - Memasang pagar
 - Membuat rumah dalam kebun
8. Apabila dilakukan pencurian dengan pemberatan oleh sipelaku apakah PERMA tersebut tetap berlaku?
- ⇒ Semua kerugian tetap terpatok pada PERMA sehingga tetap tidak dapat di penjara
9. Mengapa dalam proses peminanaannya tidak menerapkan Undang-Undang Perkebunan?
- ⇒ Sebab undang-undang perkebunan hanya dapat diterapkan dalam perkebunan saja untuk perkebunan masyarakat.
10. Apakah prinsip restoratif justice tetap dikedepankan?
- ⇒ Ya tetap dikedepankan sehingga setelah dipriksa maka akan di lakukan RJ



Lampiran III. Dokumentasi Bersama AKP T.C Sihite Selaku Kepala Kepolisian Sektor Besitang, pada hari Rabu, Tanggal 19 April 2023, Pukul 10:00 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Besitang.

